



**PUTUSAN**

**Nomor : 146-K/PM I-04/AD/IX/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Nazarudin.  
Pangkat/ Nrp : Kopda / 31970438170376.  
Jabatan : Pengemudi I Pok Tuud.  
Kesatuan : Kodim 0423/Bengkulu utara.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 22 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Kodim 0423/Bengkulu Utara .

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Palembang Nomor : BP-11/A-09/VI/2013 10 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor : Kep/223/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/IX/2013 tanggal 5 September 2013

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/146/PM I-04/AD/IX/2013 tanggal 8 Januari 2014

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/146/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 13 januari 2014

5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/IX/2013 tanggal 5 September 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana : 12 (dua belas) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

c. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Seksi Pok Tuud Kodim 0423/Bengkulu Utara bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :

- 1 Sesuai surat Ka Otmil I-04 Palembang nomor : B/34/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.
- 2 Sesuai Surat Ka Otmil I-04 Palembang Nomor : B/91/II/2014 tanggal
- 3 Sesuai Surat Ka Otmil I-04 Palembang Nomor :

Atas panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir di persidangan sesuai dengan Surat Dandim 0423/BU tanggal 24 Januari 2014 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di adili tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di Kodim 0423/Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 0423/BU berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kestuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan perkaranya diberkaskan pada tanggal 10 Juni 2013 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai dengan BP-11/A-09/VI/2013 dan register perkara Otmil I-04 Palembang Nomor : 92/K-AD/I-04/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa adapun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mengalami Musibah anaknya kecelakaan di Palembang yang membutuhkan waktu untuk dirawat namun setelah itu Terdakwa tidak berdinan/tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan telah dibuatkan DPO namun Terdakwa sampai sekarang ini belum juga di ketemukan sehingga melimpahkan perkaranya ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan berperang yang berarti dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Makmin Bin H. Latip  
Pangkat/Nrp : Pelda/567096  
Jabatan : Kapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0423/BU  
Tempat/tanggal lahir : Banuayu, 18 Mei 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar II Perumnas BTN, Rt. 05  
Rw. 01 No. 01, Bengkulu Utara, Bengkulu

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tanggal 15 Februari 2013 pada saat masuk di Kesatuan Kodim 0423/BU dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari senin tanggal 08 April 2013 Terdakwa tidak masuk dinas hingga saat ini belum kembali (absen terlampir).

3. Bahwa pada hari jum'at tanggal 5 April 2013 Terdakwa masih mengikuti apel pagi dan siang namun pada tanggal 8 April 2013 Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan.

Pada hari selasa tanggal 9 April 2013 Saksi menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa anaknya mengalami kecelakaan di Palembang yang sedang dirawat, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan untuk meminta ijin kepada Komandan kesatuan setelah itu Terdakwa menyanggupinya namun Terdakwa belum masuk ke Kesatuan.

Pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 Saksi menghubungi Terdakwa yang kedua kalinya namun yang menjawab telephone (isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan, namun pada apel pagi hari senin tanggal 15 April 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana desersi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada mendapat ijin dari Komandan Kesatuan dan saya tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer (Desersi).

6. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer (Desersi) Terdakwa berdinan dengan baik.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kedinasan tidak ada mempunyai masalah dan melaksanakan dinas seperti biasa dan tidak pernah mengutarakannya kepada Saksi maupun kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya untuk memberitahukan keberadaannya sekarang ini.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain selain tindak pidana Militer (desersi) saat ini.

11. Bahwa tindakan mengeluarkan surat Nomor : R/32/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Laporan THTI atas nama Terdakwa.

- Kesatuan mengeluarkan surat Nomor : R/34/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Daftar pencarian orang hilang.

- Kesatuan mengeluarkan surat Nomor : R/44/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Kesatuan mengeluarkan surat Nomor : R/49/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang laporan tindak Pidana Desersi atas nama Terdakwa.

- Kesatuan mengeluarkan surat nomor ; R/53/V.2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang permohonan pencarian dan penangkapan kedua terhadap Terdakwa.

- Kesatuan mengeluarkan Surat Nomor : R/57/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang pelimpahan perkara kasus pelanggaran tindak pidana desersi atas nama Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Erizon Rustam.**  
Pangkat/Nrp : Serda/31960474051274  
Jabatan : Ba Provost Siminlog  
Kesatuan : Kodim 0423/BU  
Tempat/tanggal lahir : Sawah Lunto, 22 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Gunung Selan, Mess Kodim 0423/BU Kec.  
Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat di ke kesatuan Den Madam II/Swj dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2013, setelah melaksanakan Apel pagi Saksi diberitahu oleh Kaur Tuud Kodim 0423/BU Pelda Makmin (Saksi-1) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak ada keterangan (TK).
3. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada mendapat izin dari Komandan kesatuan dan Saksi mengetahui penyebabnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (desersi) karena anak Terdakwa mengalami kecelakaan di Palembang.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa dan yang menerima telpon adalah istrinya dan istrinya menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuab namun pada saat apel hari senin tanggal 15 April 2013 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer (desersi).
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer (Desersi) tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya sekarang ini.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa dalam kedinasan tidak mempunyai masalah dan melaksanakan dinas seperti biasa dan tidak pernah mengutarakannya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 maupun Kesatuan.
8. Bahwa benar selama di Kesatuan Kodim 0423/BU Terdakwa berdinan dengan baik-baik saja.
9. Bahwa Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah berusaha untuk mencari Terdakwa dan sudah membuat DPO.

Menimbang : Bahwa bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Seksi Pak Tuud Kodim 0423/BU, bulan April sampai dengan bulan Mei 2013 telah dibacakan dan diterangkan sebagai alat bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan bukti-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan secata PK Gel I di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Sehub II di Surabaya selama 4 (empat) bulan, ditugaskan di Denhubyanlaphub Kostrad Divisi I Kostrad Cilodong kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodam II/Swj dan pada pertengahan bulan November 2012 dipindahkan ke Kodim 0408/BS hingga sekarang ini masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dipersidangan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 April 2013.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 dipersidangan alasan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena anak Terdakwa mendapat kecelakaan di Palembang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan, Komandan satuan memerintahkan melakukan pencarian di mess dan tempat tinggal Terdakwa dirumah sepupunya, serta menghubungi telpon Terdakwa tapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI, untuk meninggalkan satuan harus ada ijin dari Komandan dengan melakukan prosedur perijinan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke satuan pada tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 09.00 dengan cara menyerahkan diri melapor kepada piketan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemindanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan secata PK Gel I di Dodik Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Sehub II di Surabaya selama 4 (empat) bulan, ditugaskan di Denhubyanlaphub Kostrad Divisi I Kostrad Cilodong kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodam II/ Swj dan pada pertengahan bulan November 2012 dipindahkan ke Kodim 0408/BS hingga sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih berdinas aktif sebagai Militer di Kodim 0408/BS.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan RI sebagai mana WNI (warga negara Indonesia) lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur\_kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : oleh karena unsur ini bersifat alternatif majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan

baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Juli 2013.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa mengetahui untuk meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Komandan Satuan dengan cara mengisi buku corp raport.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dari tanggal 3 Juni 2013 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 4 Juli 2013 adalah selama 32 (tiga puluh dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 32 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa panik setelah menerima telepon dari isteri Terdakwa karena isteri Terdakwa mengalami sakit dibagian perut, sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Palembang dan membawa isterinya kerumah sakit Charitas hingga isterinya dirawat selama 3 hari, kemudian Terdakwa tetap berada di Palembang untuk mengurus isterinya yang sedang sakit dan mengantar anak ke sekolah.
2. Bahwa hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seenaknya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang harus dikerjakan oleh Terdakwa dalam menjaga Mess tidak ada yang menggantikan.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa menyadari perbuatannya.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kehidupan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu  
putusan.mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Kodim 0408/BS adalah bukti ketidak hadiran Terdakwa di Satuan dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irfan nazarudin, Kopda, Nrp. 31970438170376, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Seksi Pok Tuud Kodim 0423/Bengkulu Utara bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH, Kapten Chk Nrp. 588243, serta Panitera Jasdard, SH, Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, SH.  
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Ttd

Kus Indrawati, SH.,MH  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Halim, SH  
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Ttd

Jasdar, SH

Kapten Chk NRP. 11030004260776

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Jasdar, SH

Kapten Chk NRP. 11030004260776

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)